



PUTUSAN

Nomor : 414/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JAHRAP Bin (Alm) MAR ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun / 01 Juli 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Krampilan Kec. Besek
Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan pada tanggal 18 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **JAHRAP Bin (Alm) MAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAHRAP bin (aim) MAR** bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAHRAP bin (aim) MAR** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu Domino, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa JAHRAP bin (aim) MAR bersama-sama dengan MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sawah masuk Ds. Kandangjati wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dan perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polres Probolinggo yaitu RISDIANTO PRASETYO, AHMAD BAGUS SYAIFUDIN dan NICO STANZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu Domino yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dari 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang.

Bahwa adapun aturan mainnya adalah semua pemain bisa menjadi bandar atau lebih dikenal dengan system bandar keliling, besarnya uang taruhan tidak ada ketentuan tergantung dari kesepakatan bersama para pemain. Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian adalah mencari keuntungan dan keuntungan tersebut, merupakan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAHRAP bin (aim) MAR bersama-sama dengan MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sawah masuk Ds. Kandangjati wetan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dan perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anggota Polres Probolinggo yaitu RISDIANTO PRASETYO, AHMAD BAGUS SYAIFUDIN dan NICO STANZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluhlima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu Domino yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dari 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang.

Bahwa adapun aturan mainnya adalah semua pemain bisa menjadi bandar atau lebih dikenal dengan system bandar keliling, besarnya uang taruhan tidak ada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari kesepakatan bersama para pemain. Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian adalah mencari keuntungan dan keuntungan tersebut, merupakan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NICO STANZA

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi satu tim ;
- Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian kartu domino jenis kyu-kyu dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, bahwasannya terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dan 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dan 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar.
- Bahwa barang bukti yang distia berupa: uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu Domino ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD BAGUS SYAIFUDIN

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi satu tim ;
- Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian kartu domino jenis kyu-kyu dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, bahwasannya terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dan 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dan 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar.
- Bahwa barang bukti yang distia berupa: uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu Domino ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dari 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kartu Domino ;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dari 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **JAHRAP Bin (Alm) MAR**, terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘permainan judi’ dalam ketentuan pasal ini adalah setiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan yang peluang menang akan lebih besar apabila pemain telah mempunyai keterampilan dan kepintaran karena biasa bermain ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud diadakan oleh seseorang atau perusahaan yang memberikan suatu kesempatan baik ditempat umum maupun ditempat tertutup baik untuk mata pencaharian atau tidak, yang pada prinsipnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum’ adalah ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum atau tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Anggota Polres Probolinggo yaitu RISDIANTO PRASETYO, AHMAD BAGUS SYAIFUDIN dan NICO STANZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan perjudian kartu domino jenis kyu-kyu serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluhlima ribu rupiah) dan 2 (dua) kartu Domino yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa terdakwa beserta MUS, BAHAR dan OBET (semuanya DPO) melakukan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut dengan cara : masing-masing pemain memasang taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di depan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain kemudian Bandar membagikan kartu domino kepada para pemain sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar, lalu masing-masing pemain melihat jumlah pentol kartu domino tersebut dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka kartunya dinyatakan hidup dan apabila tidak ada yang berjumlah 9 (sembilan) dengan 2 (dua) kartu maka dinyatakan mati sehingga uang taruhan menjadi milik bandar, apabila ada lebih dari 1 (satu) pemain yang 2 (dua) kartunya berjumlah 9 (sembilan) maka sisa 2 (dua) kartu dijumlah lagi dan pemain yang jumlah kartunya paling banyak dinyatakan menang.

Bahwa adapun aturan mainnya adalah semua pemain bisa menjadi bandar atau lebih dikenal dengan system bandar keliling, besarnya uang taruhan tidak ada ketentuan tergantung dari kesepakatan bersama para pemain. Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian adalah mencari keuntungan dan keuntungan tersebut, merupakan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Tanpa hak Turut serta dalam permainan judi”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAHRAP Bin (Alm) MAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Turut serta dalam permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu Domino, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 18 DESEMBER 2018 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANDI,

SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARDIAN JUNAEDI,

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA,

(SUWANDI, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)